



PEMERINTAH KOTA MEDAN

KECAMATAN MEDAN KOTA

Jalan Stadion No. 3 Medan-20217

☎ (061) 7332048

KEPUTUSAN CAMAT MEDAN KOTA

NOMOR : 000.8.3.4 / 025 / I / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN MEDAN KOTA

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- d. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Medan Kota dengan Keputusan Camat Medan Kota.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Medan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Medan Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan Kecamatan Medan Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Surat Keterangan Bersih Diri;
2. Pelayanan Penandatanganan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS (KP4);
3. Pelayanan Legalisasi Dokumen;
4. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan;
5. Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah;
6. Pelayanan Pencatatan Pernyataan Ahli Waris;
7. Pelayanan Rekomendasi IMB
8. Pelayanan Keterangan Pembangunan Tower;
9. Pelayanan Keterangan Pembangunan SPBU;
10. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha;
11. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Baru);
12. Pelayanan Pengurusan Keterangan Tanah (Hilang);
13. Pelayanan Pengesahan Surat Tidak Silang Sengketa (SS);
14. Pelayanan Permohonan Pengurusan Surat Pelepasan Ganti Rugi Tanah;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : Januari 2024

CAMAT MEDAN KOTA,



**RAJAN ANDOS LUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA**

NIP. 19840101 200312 1 001